



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 166 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata-kerdja baru setelah terbentuknja Kabinet AMPERA, dipandang perlu segera mengatur kembali kedudukan pimpinan Bank Negara Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Drs. Radius Prawiro dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Gubernur Bank Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden No.64 tahun 1964 ;
- Mengingat pula : Undang-undang No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) jo Penetapan Presiden No.17 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Sdr. RADIUS PRAWIRO Drs. sebagai GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA ;
- dengan ketentuan bahwa kepadanya diperlakukan hak dan kewajiban jang melekat pada djabatan tersebut.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO